

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negaranya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sebagaimana bunyi dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).¹ Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya pada tahap penyidikan dalam perkara pidana agar tidak terjadinya sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.²

Terkait perlindungan hak-hak tersangka telah diatur di dalam Pasal 50-68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP), telah mengatur secara jelas mengenai hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka sebagai berikut :

- a) hak prioritas penyelesaian perkara
- b) hak persiapan pembelaan
- c) hak memberi keterangan secara bebas
- d) hak mendapatkan juru bahasa

¹ R. Ramli, M. Afzal, dan G. Ardika, 'Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum', Media Keadilan: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2, 2019, hlm 133.

² R. Petra Oudi Zainal Abidin, Selviani Sambali, 'Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP', *Lex Administratum : Journal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm 1.

- e) hak mendapatkan bantuan hukum
- f) hak memilih sendiri penasehat hukumnya
- g) hak menghubungi penasehat hukum
- h) hak kunjungan oleh dokter pribadi
- i) hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga
- j) hak mengirim surat
- k) hak kunjungan rohaniawan
- l) hak diadili pada sidang terbuka untuk umum
- m) hak mengajukan saksi *a de charger* dan saksi ahli
- n) hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian
- o) hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi

Selain ketentuan yang sudah diatur di atas, ketentuan mengenai tersangka juga diatur dalam butir ke 3 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa :“ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya, diatur di dalam pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :“ Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan dari ketentuan Pasal-Pasal di atas, pada tahapan proses penyidikan, hukum acara pidana mengatur dan memberikan batasan yang dapat

dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan cara yang adil untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak tersangka selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum pidana merupakan sebuah aturan hukum yang digunakan untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana.³ Bahkan meskipun para pelaku Tindak Pidana tersebut merupakan seorang tersangka yang sedang menjalani masa tahanan, namun mereka juga masih belum dapat dinyatakan sebagai pihak atau orang yang bersalah sebelum hakim mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap si tersangka yang telah menjadi terdakwa dan terpidana dalam proses peradilan nantinya.

Beberapa bentuk pelanggaran pada hak-hak tersangka menandakan bahwa masih terdapat kecenderungan pada aparat penegak hukum dalam memeriksa tersangka masih menerapkan cara-cara sistem pemeriksaan Inquisitoir.⁴ Sistem ini menganggap tersangka sebagai objek pemeriksaan, sehingga pada proses pemeriksaan ini cenderung membuat penyidik untuk mendorong tersangka supaya mengaku bersalah.⁵ Adanya dugaan menyimpang yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, merupakan suatu perbuatan yang

³ Mkri.id, 'Penetapan Tersangka, Penangkapan, Dan Penahanan Harus Berdasar Minimum Dua Alat Bukti', Jakarta, Maret 2014, <<https://www.mkri.id/index.php?id=9729&page=web.Berita>>.

⁴ Sistem pemeriksaan *Inquisitoir* yaitu pemeriksaan yang menganggap terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Asas yang dianut oleh sistem ini adalah si tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 73.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992, hlm 18-19.

bertentangan dengan KUHAP terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana.⁶

Seperti beberapa kasus yang pernah terjadi pada tanggal 22 Oktober 2010 hari Selasa Pukul 17:00 WIB.⁷ Diduga terjadinya sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak seorang tersangka yang terjadi di Kota Lhokseumawe atas nama tersangka Boy Haki gagal saat hendak melakukan aksi melarikan diri dari Lembaga Permasyarakan (selanjutnya disebut LP) kota Lhokseumawe. Atas perbuatannya, ayah Boy Haki yang bernama Munir menyampaikan kepada media massa bahwa anaknya mengalami tindakan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh salah satu oknum kepolisian.

Kasus lainnya terjadi pada tanggal 22 Maret 2016 pada pukul 17:00 WIB. Ditangkapnya seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun dengan inisial MZ atas dasar telah melakukan pembunuhan terhadap seorang Pria dengan umur 42 Tahun. Namun, dalam penangkapan terjadinya sebuah pelanggaran mengenai hak-hak tersangka dan prosedur penangkapan yang dilakukan oleh salah satu anggota penyidik (Polri) Kota Lhokseumawe.⁸ Bentuk pelanggarannya berupa sebuah penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tanpa menggunakan surat perintah, menggabungkan seorang anak dibawah umur kedalam sel tahanan orang dewasa. Atas pelanggaran tersebut, penyidik yang melakukan penangkapan telah

⁶ H. Rafi'i Samsulhadi, *'Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia'*, Fakultas hukum, *Jurnal Kertha Semaya*, Universitas Udayana Vol. 9, No. 2, 2021, hlm 223–224.

⁷ Bakri, *'Sipir Dituduh Aniaya Tahanan'*, Lhokseumawe, <https://aceh.tribunnews.com/amp/2014/10/23/sipir-dituduh-aniaya-tahanan>, Diakses pada 21 September 2023.

⁸ Portalsatu.com, *'LBH: Polres Lhokseumawe Langgar Hak Anak Di Bawah Umur'*, Banda Aceh, <https://portalsatu.com/lbh-polres-lhokseumawe-langgar-hak-anak-di-bawah-umur/>, Diakses ada tanggal 21 September 2023.

melanggar Pasal 18 Ayat 1 dan 3 KUHAP tentang Perintah Penangkapan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Implementasi, Prinsip, dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas.

Dari beberapa contoh kasus yang dipaparkan di atas, perlu diketahui bahwa dalam hal ini tersangka mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada penyidik sebagai aparat penegak hukum. Ada kalanya hak-hak tersangka dapat ditiadakan dalam kenyataan atau praktik hukum. Hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka adalah dengan cara meletakkan akibat-akibat hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Akan tetapi, tentu saja dalam hal ini akan menimbulkan pertanyaan dalam pengaturan KUHAP mengenai akibat-akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka selama dalam proses dan pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ternyata masih terdapat sebuah pelanggaran yang terjadi terkait penerapan aturan hukum terhadap hak-hak tersangka, sehingga diangkatlah sebuah skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Lhokseumawe”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan agar kita dapat mengetahui apa yang menjadi Permasalahan pada penelitian yang sedang di bahas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana di Polres Lhokseumawe?
- 2) Apa yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa tujuan dari penelitian yang sedang di bahas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Lhokseumawe.
- 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka di Polres Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Dengan terselesaikannya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan kebijakan hukum yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi bagi pengambil keputusan di bidang peradilan pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan Tindak Pidana di Polres

Lhokseumawe. Fokus penelitian akan meliputi bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana di Polres Lhokseumawe dan apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik dalam memberikan hak-hak tersangka.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka dan/atau Penelitian Terdahulu perlu dicantumkan, agar hasil daripada penelitian ini dapat dianggap benar-benar asli, bukan hasil duplikasi, *Copy Paste*, dan bukan hasil Plagiarisme. Maka perlu untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Lhokseumawe.” Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roy Alexander Simarmata tahun 2020, dengan judul Implementasi Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan).⁹ Fokus Dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyidikan dalam menerapkan hak-hak tersangka sebagai asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Medan. Hasil Penelitian bahwa, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang implementasi hak tersangka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Asas praduga tidak bersalah selama dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik dalam melakukan

⁹ Roy Alexander Simarmata, “Penerapan Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan),” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020.

penyelidikan dan/atau penyidikan dalam memberikan hak tersangka selalu menjunjung tinggi dan menerapkan praduga tidak bersalah selama proses pemeriksaan. Berdasarkan kesimpulan di atas Polrestabes Medan selaku aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi dan menerapkan asas praduga tidak bersalah, namun tidak menutup adanya kemungkinan hambatan yang dialami penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Aria Prabangsa, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan tahun 2014.¹⁰ Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah praktik yang terjadi atau implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Pada dasarnya KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*).

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, maka terdapat beberapa aspek yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di angkat oleh penulis. Pertama, pada penelitian terdahulu

¹⁰ Aria Prabangsa, Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

milik Roy Alexander Simarmata (2020) pada skripsinya membahas terkait hak-hak tersangka sebagai asas praduga tidak bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polrestabes Medan dengan fokus penelitiannya terkait bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Kedua, penelitian milik Aria Prabangsa (2014) dengan fokus penelitian yaitu membahas terkait praktik perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan hasil penelitiannya memnyatakan bahwasannya masi terdapat beberapa bentuk pelanggaran hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparaturn penegak hukum.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu di atas, dengan fokus penelitian yaitu terkait efektifitas penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka sembari menyelidiki apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana dengan lokasi penelitian di Polres Lhokseumawe.

